

**TINDAK PIDANA TANPA HAK MENERIMA, MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, DAN MENYIMPAN SENJATA API DAN AMUNISI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK NOMOR 06-K/PM.I-05/AD/II/2025**

**Indah Salsabilla Sari<sup>1</sup>, Ujang Charda<sup>2</sup>, Sri Nurchayani<sup>3</sup>**

**Fakultas Hukum, Universitas Subang**

**Email: indahtuanmuda11@gmail.com<sup>1</sup>, ujangch@unsub.ac.id<sup>2</sup>, srinurcahyani@unsub.ac.id<sup>3</sup>**

**Abstract**

*The misuse of firearms and ammunition constitutes an act that may threaten public security and violates legal provisions governing the possession and use of firearms. This issue is reflected in Military High Court Decision Number 06-K/PM.I-05/AD/II/2025, involving an Indonesian Army soldier who transferred an inventory firearm belonging to his military unit to a civilian without authorization from the competent officer. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against the unlawful receipt or transfer of firearms and ammunition and to examine the application of Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 to the case. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, court decisions, legal books, and relevant legal journals. The findings indicate that the Panel of Judges applied Article 1 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 because the elements of "Any Person," "without right," firearms, and ammunition were established based on the facts presented at trial. The defendant was proven to have received, possessed, carried, stored, and transferred an Indonesian Army inventory FN pistol to a civilian without lawful authority. The defendant was sentenced to two years of imprisonment.*

**Keywords: Firearms, Ammunition, Criminal Offense, Without Right, Military Law.**

**Abstrak**

Tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan amunisi merupakan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur penguasaan dan penggunaan senjata api. Permasalahan tersebut menjadi perhatian dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025, ketika seorang prajurit TNI Angkatan Darat menyerahkan senjata api inventaris satuan kepada pihak

**Article History**

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>2</sup> 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>3</sup> 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

sipil tanpa izin pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menerima atau menyerahkan senjata api dan amunisi serta menganalisis penerapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terhadap perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena unsur “Barang Siapa”, “tanpa hak”, serta unsur senjata api dan amunisi telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan. Terdakwa terbukti menerima, menguasai, membawa, menyimpan, dan menyerahkan pistol FN inventaris TNI AD kepada pihak sipil tanpa kewenangan yang sah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

**Kata kunci:** Senjata Api, Amunisi, Tindak Pidana, Tanpa Hak, Hukum Militer.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil merupakan persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum. Penguasaan senjata api pada dasarnya harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Kepemilikan tanpa izin dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang menguasainya (Afriyanto, 2022: 49). Pengaturan tersebut diperlukan karena senjata api mempunyai daya rusak yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat (Waluyo, 2016).

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur larangan terhadap tindakan tanpa hak yang berkaitan dengan senjata api dan amunisi. Larangan tersebut mencakup perbuatan menerima, menyerahkan, menguasai, menyimpan, dan membawa senjata api. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum dalam penanganan tindak pidana senjata api di Indonesia (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951). Penerapan aturan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai perkara yang diperiksa oleh pengadilan. Ketentuan pidana tersebut juga digunakan dalam perkara yang melibatkan pihak militer dan masyarakat sipil.

Penyerahan senjata organik militer kepada masyarakat sipil dapat menimbulkan persoalan hukum. Senjata organik merupakan bagian dari perlengkapan yang penggunaannya berkaitan dengan tugas kedinasan. Penyerahan senjata kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap penggunaan senjata api diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang (Andi Widjajanto dkk., 2013). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat

menimbulkan pertanggungjawaban bagi pihak yang menyerahkan maupun pihak yang menerima.

Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 menunjukkan adanya perkara yang berkaitan dengan penyerahan senjata organik kepada pihak sipil. Perkara tersebut melibatkan seorang prajurit sebagai pihak yang menyerahkan senjata. Pihak sipil yang menerima senjata juga diproses berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara hukum pidana militer dan hukum pidana umum. Pemeriksaan terhadap perkara tersebut dapat digunakan untuk melihat penerapan unsur tindak pidana dalam praktik peradilan.

Unsur “tanpa hak” mempunyai kedudukan penting dalam penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Unsur tersebut digunakan untuk menentukan apakah seseorang mempunyai kewenangan terhadap senjata api yang dikuasainya. Penilaian terhadap unsur tersebut harus didasarkan pada ketentuan hukum dan fakta yang terbukti dalam persidangan. Pemahaman terhadap unsur tindak pidana diperlukan agar penerapan hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (Afdal, 2023: 77). Penafsiran unsur tersebut juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pihak yang terlibat.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai persoalan mengenai kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api. Syafrudin dan Malik membahas penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal yang menyebabkan kematian seseorang (Syafrudin & Malik, 2024: 104). Tumewu membahas penerapan sanksi hukum terhadap kepemilikan senjata api di Indonesia (Tumewu, 2023: 88). Prakoso mengkaji hubungan antara anggota militer dan pihak sipil dalam perkara penjualan senjata api (Prakoso, 2023: 77). Putri dan Santoso membahas sanksi pidana terhadap penjualan senjata api di Indonesia (Putri & Santoso, 2023: 57). Penelitian tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kajian mengenai tindakan menerima dan menyerahkan senjata organik militer.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Metode ini bertujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai objek penelitian berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil uraian tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini membahas tindak pidana tanpa hak menerima dan menyerahkan senjata api serta amunisi. Penerapan ketentuan tersebut dianalisis melalui Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan permasalahan hukum dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah hukum berdasarkan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan lain yang berkaitan dengan senjata api. Putusan

Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 digunakan untuk melihat penerapan norma hukum dalam perkara yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada penelitian terhadap bahan hukum dan norma yang berlaku (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015).

Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, doktrin hukum, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan pendukung lainnya. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum militer, praktisi hukum pidana, atau akademisi yang memahami persoalan senjata api (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara apabila diperlukan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tambahan dari narasumber yang memahami penerapan hukum terhadap senjata api. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan otentik. Analisis juga dapat menggunakan konstruksi hukum melalui metode analogi dan *argumentum a contrario*. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menghubungkan data penelitian dengan norma hukum, teori hukum, dan doktrin yang relevan (Amalia dkk., 2024). Studi kepustakaan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Subang, Jalan R.A. Kartini Km. 3, Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Jalan Adisucipto Km. 17, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, atau instansi terkait yang mempunyai data mengenai tindak pidana senjata api dan amunisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara ini bermula ketika Terdakwa selaku Komandan Kompi B Yonzipur 6/SD di Kabupaten Bengkayang memiliki hubungan dekat dengan Wakil Bupati Bengkayang, Drs. H. Syamsul Rizal, sejak tahun 2022. Hubungan tersebut membuat Terdakwa mengenal Minardi yang bertugas sebagai ajudan Wakil Bupati (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025, fakta persidangan angka 6 dan 10). Dalam jabatannya, Terdakwa menguasai pistol FN 46 P1 Pindad Nomor Senjata 7023873 beserta satu magazen sebagai inventaris militer (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025, fakta persidangan angka 7). Pada 16 Juni 2023, Terdakwa memerintahkan Serda Laurensius Hendi mengambil senjata SS2 V1 Pindad Nomor Senjata 019038 beserta tiga magazen dan amunisi dari gudang satuan untuk kemudian disimpan di rumah dinas Terdakwa (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025, fakta persidangan angka 10). Persoalan utama terjadi ketika pistol FN 46 P1 Pindad dipinjamkan kepada Wakil Bupati melalui Minardi tanpa surat yang sah, tanpa sepengetahuan, dan tanpa izin Komandan Batalyon. Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa senjata serta amunisi inventaris TNI AD tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain tanpa izin satuan (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025,

fakta persidangan angka 15, 16, dan 17). Tindakan tersebut dilakukan atas dasar hubungan pribadi dan Terdakwa tidak memperoleh imbalan materiil, tetapi keadaan tersebut tidak menghilangkan persoalan hukum mengenai penyerahan senjata kepada pihak yang tidak berwenang.

Berdasarkan fakta persidangan, Oditur Militer menilai perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Perbuatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tata kelola senjata dalam lingkungan militer, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban pidana karena senjata api organik militer diserahkan kepada pihak sipil tanpa kewenangan. Kedekatan pribadi dengan penerima tidak dapat menjadi dasar untuk menyerahkan senjata api inventaris militer kepada pihak yang tidak berhak. Dari perspektif pemidanaan, penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan senjata api serta menjaga disiplin prajurit. Perkara ini kemudian diperiksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 yang menilai unsur “tanpa hak menyerahkan”, pertanggungjawaban pidana Terdakwa sebagai prajurit, dan penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap penyerahan senjata api organik militer kepada pihak sipil.

## **1. Analisis Penerapan Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima atau Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi**

Penerapan sanksi pidana dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 perlu dianalisis berdasarkan unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ketentuan tersebut mengatur berbagai perbuatan yang berkaitan dengan senjata api dan amunisi, termasuk menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan, dan mengeluarkan dari Indonesia. Setiap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan “tanpa hak”. Unsur tersebut menjadi dasar untuk membedakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dengan perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. Penilaian terhadap unsur tersebut harus memperhatikan status pelaku, sumber kewenangan, tujuan penggunaan senjata, serta prosedur yang wajib dipenuhi berdasarkan peraturan yang berlaku (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 1 ayat (1)).

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur tanpa hak menunjukkan tidak adanya kewenangan yang sah bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan juga dapat dinilai tanpa hak apabila seseorang menggunakan kewenangannya melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan (Lamintang, 2013). Pendapat tersebut relevan untuk menilai kedudukan Terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa merupakan Komandan Kompi B Yonzipur 6/SD yang memiliki tanggung jawab terhadap personel dan materiil satuan. Kedudukan tersebut memberikan akses terhadap senjata api inventaris militer, tetapi tidak memberikan hak untuk memindahtangankan atau meminjamkan senjata kepada pihak sipil berdasarkan kepentingan pribadi. Kewenangan yang dimiliki Terdakwa tetap dibatasi oleh aturan kedinasan dan ketentuan hukum mengenai pengelolaan senjata api.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau organ tertentu untuk

melakukan tindakan hukum. Kewenangan tersebut mempunyai batas mengenai sumber, tujuan, dan ruang lingkup penggunaannya (Hadjon, 2019). Berdasarkan pandangan tersebut, jabatan Terdakwa sebagai Komandan Kompi tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan yang tidak terbatas. Kewenangan tersebut diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengelolaan materiil satuan. Penggunaan senjata api di luar kepentingan kedinasan harus tetap mengikuti prosedur dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang. Apabila kewenangan digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, maka tindakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pelaksanaan kewenangan yang sah.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa menguasai pistol FN 46 P1 Pindad Nomor Senjata 7023873 sebagai inventaris TNI AD. Terdakwa kemudian meminjamkan pistol tersebut kepada Minardi yang merupakan ajudan Wakil Bupati Bengkayang. Penyerahan dilakukan tanpa surat yang sah serta tanpa sepengetahuan dan izin Komandan Batalyon Yonzipur 6/SD (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025, fakta persidangan angka 15, 16, dan 17). Terdakwa juga mengetahui bahwa senjata api inventaris TNI AD tidak dapat dipinjamkan kepada pihak lain tanpa prosedur yang ditentukan. Pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memahami batas kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Keadaan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep penyalahgunaan kewenangan yang dijelaskan Ridwan HR. Penggunaan kewenangan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut (Ridwan HR, 2020). Dalam perkara ini, kewenangan Terdakwa terhadap senjata api diberikan karena kepentingan kedinasan. Terdakwa menggunakan penguasaan tersebut untuk meminjamkan pistol kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menguasai senjata api organik militer. Perbuatan tersebut dilakukan karena hubungan pribadi dengan Wakil Bupati Bengkayang dan bukan karena pelaksanaan tugas militer (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025, fakta persidangan angka 16). Hubungan pribadi tersebut tidak dapat menjadi dasar kewenangan untuk menyerahkan senjata api inventaris negara.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 juga memberikan dasar mengenai pentingnya perizinan, pengawasan, dan pengendalian terhadap senjata api standar militer. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa senjata api militer tidak dapat diperlakukan sebagai benda pribadi oleh prajurit yang memegangnya. Penguasaan senjata api melekat pada tugas dan tanggung jawab kedinasan. Setiap penggunaan dan pengeluaran senjata harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyerahan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan bertentangan dengan sistem pengendalian tersebut (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020).

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, pengetahuan Terdakwa mengenai larangan tersebut juga menjadi bagian penting dalam menilai kesalahan. Moeljatno menjelaskan bahwa kesalahan berkaitan dengan keadaan batin seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan dan dapat dilihat dari adanya pengetahuan serta kehendak terhadap perbuatan tersebut (Moeljatno, 2015). Dalam perkara ini, Terdakwa mengetahui bahwa senjata api inventaris satuan tidak dapat dipinjamkan kepada pihak lain tanpa izin. Terdakwa tetap memberikan pistol tersebut kepada Minardi berdasarkan hubungan pribadi dengan Wakil Bupati Bengkayang.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan kesadaran terhadap tindakan yang dikerjakan.

Unsur berikutnya berkaitan dengan perbuatan menerima atau menyerahkan senjata api dan amunisi. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 secara tegas mencantumkan perbuatan menerima dan menyerahkan sebagai bentuk perbuatan yang dilarang apabila dilakukan tanpa hak. Unsur tersebut berkaitan dengan tindakan nyata yang menyebabkan senjata api berpindah dari penguasaan seseorang kepada pihak lain. Pembuktian unsur tersebut tidak harus menunjukkan adanya perpindahan hak milik. Perpindahan penguasaan secara fisik sudah menjadi keadaan yang relevan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tersebut.

Dalam perkara ini, Terdakwa secara aktif menyerahkan pistol FN 46 P1 Pindad kepada Minardi. Pistol tersebut kemudian berada dalam penguasaan Minardi selama beberapa waktu sebelum dikembalikan kepada Terdakwa (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025, fakta persidangan angka 17). Keadaan tersebut menunjukkan adanya perpindahan penguasaan secara nyata. Pistol tersebut memang tidak dijual dan tidak terjadi perpindahan hak milik. Perbuatan Terdakwa tetap dapat dipandang sebagai penyerahan karena senjata telah berpindah dari penguasaan Terdakwa kepada pihak lain tanpa dasar kewenangan yang sah.

Laurensius menjelaskan bahwa pengaturan senjata api melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan pembatasan terhadap penguasaan dan penggunaan senjata api oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan. Perpindahan penguasaan terhadap senjata api menjadi persoalan hukum ketika dilakukan tanpa dasar yang dibenarkan oleh ketentuan hukum (Laurensius, 2023). Pemikiran tersebut sesuai dengan keadaan dalam perkara ini karena Minardi bukan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan kedinasan untuk menguasai pistol FN inventaris TNI AD. Penyerahan tersebut juga tidak didasarkan pada perintah atau kepentingan resmi satuan.

Tidak adanya keuntungan ekonomi bagi Terdakwa tidak menghilangkan terpenuhinya unsur menyerahkan. Muhammad Ridho Akbar, Zainab Ompu Jainah, dan Melisa Safitri menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara senjata api berkaitan dengan tindakan tanpa hak terhadap objek yang dilarang, bukan semata-mata dengan ada atau tidaknya keuntungan ekonomi (Akbar, Jainah, & Safitri, 2023). Fakta bahwa Terdakwa tidak memperoleh imbalan hanya dapat dipertimbangkan sebagai keadaan tertentu dalam proses penjatuhan pidana. Fakta tersebut tidak mengubah keadaan bahwa senjata api telah diberikan kepada pihak yang tidak berwenang. Perbuatan menyerahkan tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.

Dari sisi penerimaan, Minardi memperoleh penguasaan atas pistol yang diberikan oleh Terdakwa. Penguasaan tersebut berlangsung selama beberapa hari sebelum senjata dikembalikan. Andi Hamzah menjelaskan bahwa menerima berkaitan dengan tindakan memperoleh atau mengambil alih penguasaan atas suatu objek dari pihak lain (Hamzah, 2014). Dalam perkara ini, tindakan Terdakwa dan tindakan Minardi membentuk satu rangkaian

peristiwa yang menunjukkan adanya perpindahan penguasaan. Terdakwa melakukan tindakan menyerahkan, sedangkan Minardi menerima dan menguasai senjata tersebut.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini juga perlu dilihat dari hubungan antara fakta persidangan dan unsur tindak pidana. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum merupakan proses untuk menemukan ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret berdasarkan fakta yang telah terbukti (Sudikno Mertokusumo, 2009). Hakim harus menilai fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum secara terhubung. Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, jabatan sebagai Komandan Kompi, penguasaan terhadap senjata api, penyerahan kepada Minardi, serta pengetahuan Terdakwa mengenai aturan penggunaan senjata.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa memiliki kewenangan tertentu dalam pengelolaan materiil satuan. Kewenangan tersebut tidak memberikan hak untuk menyerahkan senjata api organik kepada pihak sipil. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim membedakan antara kewenangan untuk menguasai senjata karena jabatan dengan hak untuk menyerahkan senjata kepada pihak lain. Perbedaan tersebut sesuai dengan konsep kewenangan yang dikemukakan Hadjon bahwa kewenangan selalu memiliki batas berdasarkan peraturan yang menjadi sumbernya (Hadjon, 2019). Terdakwa menggunakan kewenangan yang dimilikinya di luar tujuan kedinasan yang menjadi dasar penguasaannya.

Hakim juga mempertimbangkan adanya perpindahan penguasaan pistol FN dari Terdakwa kepada Minardi. Keterangan saksi dan keterangan Terdakwa memperkuat fakta bahwa senjata tersebut memang diberikan dan kemudian berada dalam penguasaan pihak lain (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025, fakta persidangan angka 17). Perpindahan tersebut telah memenuhi karakter perbuatan menyerahkan karena terdapat tindakan aktif dari Terdakwa untuk memberikan penguasaan senjata. Keadaan tersebut tidak berubah hanya karena pistol akhirnya dikembalikan kepada Terdakwa. Pengembalian tersebut terjadi setelah penguasaan sementara oleh pihak lain dan tidak menghapus fakta bahwa penyerahan sebelumnya telah dilakukan.

Pertimbangan mengenai kesalahan Terdakwa juga memiliki hubungan dengan status dan pengalaman kedinasannya. Terdakwa merupakan perwira TNI AD yang memahami ketentuan mengenai pengelolaan senjata api. Terdakwa mengetahui bahwa senjata inventaris satuan tidak dapat dipinjamkan tanpa izin komandan. Pengetahuan tersebut diperkuat oleh keterangan Terdakwa dalam persidangan (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025, bagian keterangan Terdakwa). Dalam keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan adanya ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku. Tindakan dilakukan dengan mengetahui bahwa penggunaan dan penyerahan senjata memiliki prosedur tertentu.

Keadaan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menentukan pidana. Kedudukan Terdakwa sebagai prajurit dan perwira menjadi keadaan yang perlu diperhatikan karena prajurit mempunyai kewajiban menjaga disiplin dan menaati ketentuan yang berlaku dalam lingkungan militer. Penyerahan senjata api organik kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan juga berkaitan dengan pengamanan materiil

militer (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025, bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan). Di sisi lain, sikap Terdakwa selama persidangan, pengakuan terhadap perbuatan, belum pernah dijatuhi pidana, serta tidak memperoleh keuntungan ekonomi menjadi keadaan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan.

Pertimbangan tersebut dapat dikaitkan dengan teori pemidanaan. Zainab Ompu Jainah menjelaskan bahwa pemidanaan dapat dipahami dari beberapa teori, termasuk teori yang menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan dan teori yang melihat pidana sebagai sarana pencegahan serta perlindungan masyarakat (Jainah, 2018). Dalam perkara ini, penjatuhannya pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Pidana juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga kepatuhan terhadap aturan pengelolaan senjata api di lingkungan militer. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga disiplin dan mencegah penyalahgunaan senjata api.

Apabila dikaitkan dengan efektivitas hukum, perkara ini menunjukkan bahwa aturan mengenai senjata api telah tersedia melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan peraturan mengenai pengendalian senjata api standar militer. Winarno Yudho dan Herry Tjandrasari menjelaskan bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan kemampuan hukum untuk mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Winarno Yudho & Herry Tjandrasari, 1987). Dalam perkara ini, persoalan bukan terletak pada tidak adanya aturan yang mengatur senjata api. Terdakwa telah mengetahui adanya pembatasan terhadap penggunaan dan penyerahan senjata, tetapi tetap melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada kepatuhan terhadap norma yang telah tersedia.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 dapat dianalisis melalui terpenuhinya unsur tanpa hak dan unsur menerima atau menyerahkan senjata api sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Terdakwa memiliki kewenangan menguasai senjata karena jabatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkannya kepada pihak sipil berdasarkan hubungan pribadi. Terdakwa juga mengetahui bahwa penyerahan senjata membutuhkan izin dan sepengetahuan komandan satuan. Fakta bahwa pistol FN telah berpindah secara nyata kepada Minardi menunjukkan adanya perbuatan menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana tersebut. Pertimbangan hakim yang menghubungkan status Terdakwa, batas kewenangan, fakta penyerahan, pengetahuan mengenai aturan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan menunjukkan dasar pertimbangan yang berkaitan langsung dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

## **2. Analisis Penerapan Ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terhadap Tindak Pidana Senjata Api dan Munisi**

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 merupakan salah satu ketentuan pidana yang digunakan dalam penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan senjata api, munisi, dan bahan peledak. Ketentuan tersebut memberikan larangan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dilakukan tanpa hak terhadap benda-benda tersebut. Pasal 1

ayat (1) mengatur perbuatan menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan senjata api, munisi, atau bahan peledak tanpa hak. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa larangan pidana tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan senjata api. Larangan juga mencakup tindakan yang menyebabkan seseorang menerima, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan, atau menyerahkan senjata api kepada pihak lain. Pengaturan yang luas tersebut berkaitan dengan karakter senjata api sebagai benda yang penggunaannya membutuhkan pengawasan dan pengendalian dari negara. Pengaturan mengenai senjata api juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Andi Widjajanto dkk. menjelaskan bahwa pengaturan senjata api diperlukan untuk memberikan batasan terhadap kepemilikan, penggunaan, peredaran, serta pengawasan senjata api agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan (Andi Widjajanto dkk., 2013).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mempunyai rumusan yang mencantumkan beberapa bentuk perbuatan dalam satu ketentuan pidana. Keberadaan beberapa bentuk perbuatan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan rumusan pasal dengan fakta yang terbukti dalam persidangan. Hakim tidak harus menyatakan seluruh bentuk perbuatan dalam pasal dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan yang dinyatakan terbukti harus mempunyai hubungan dengan fakta yang diperoleh melalui alat bukti dan pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan yang dapat dibuktikan secara sah. Moeljatno menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dan dapat dibuktikan dilakukan oleh pelaku (Moeljatno, 2015). Penerapan ketentuan tersebut terlihat dalam perkara Efrizal karena Majelis Hakim menghubungkan bentuk perbuatan yang terbukti dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Unsur “tanpa hak” menjadi bagian penting dalam penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Istilah tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan terhadap senjata api secara otomatis merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang dilarang ketika dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah. Hak atau kewenangan untuk menguasai dan menggunakan senjata api harus berasal dari ketentuan hukum atau izin pejabat yang mempunyai kewenangan. Status atau kedudukan seseorang saja tidak dapat dijadikan dasar bahwa orang tersebut bebas melakukan seluruh tindakan terhadap senjata api. Pembatasan tersebut diperlukan karena penguasaan senjata api mempunyai konsekuensi terhadap keamanan dan ketertiban. Menurut Hadjon, kewenangan dalam hukum administrasi negara harus mempunyai dasar yang jelas dan pelaksanaan kewenangan harus berada dalam batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Hadjon, 2019). Pemikiran tersebut dapat digunakan untuk memahami bahwa kewenangan terhadap senjata api tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memegangnya, tetapi juga mengenai batas tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegangnya.

Dalam perkara Efrizal, kedudukan terdakwa sebagai prajurit TNI AD tidak secara otomatis memberikan kewenangan untuk menyerahkan senjata api inventaris satuan kepada pihak sipil. Senjata api yang berada dalam penguasaan terdakwa merupakan bagian dari perlengkapan

militer yang mempunyai ketentuan khusus mengenai penggunaan, penyimpanan, pengawasan, dan pengelolaannya. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 memberikan pengaturan mengenai perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa senjata api standar militer berada dalam sistem pengawasan yang tidak dapat dilakukan secara bebas oleh setiap orang. Dalam perkara yang diperiksa, terdakwa diketahui menerima, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api inventaris satuan. Terdakwa kemudian menyerahkan satu pucuk pistol FN 46 P1 Pindad kepada Saksi-3 yang merupakan pihak sipil. Penyerahan tersebut tidak didasarkan pada izin atau perintah pejabat yang berwenang sebagaimana diperoleh dari fakta perkara (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025).

Keadaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kewenangan untuk menguasai senjata api dalam rangka kedinasan dan kewenangan untuk menyerahkannya kepada pihak lain. Seorang prajurit dapat memperoleh akses terhadap senjata api karena tugas dan kedudukannya. Akses tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai penggunaan dan pengamanan senjata api. Kewenangan yang diberikan untuk kepentingan kedinasan tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang tidak terbatas. Ridwan HR menjelaskan bahwa penggunaan kewenangan harus tetap berada dalam batas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan (Ridwan HR, 2020). Dalam perkara Efrizal, tindakan menyerahkan pistol inventaris satuan kepada pihak sipil berada di luar penggunaan senjata api untuk kepentingan kedinasan. Keadaan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menghubungkan tindakan terdakwa dengan unsur “tanpa hak”.

Penerapan ketentuan pidana juga memerlukan kejelasan mengenai objek yang menjadi sasaran perbuatan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan pengertian mengenai senjata api dan amunisi dengan merujuk pada ketentuan peraturan yang berkaitan dengan senjata api. Pengertian tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah benda yang berada dalam penguasaan terdakwa termasuk objek yang dimaksud dalam ketentuan pidana. Dalam perkara Efrizal, objek yang diperiksa berupa senjata api inventaris TNI AD, termasuk pistol FN 46 P1 Pindad, magazen, dan munisi. Keberadaan benda tersebut diperkuat dengan barang bukti yang diperiksa dalam proses persidangan. Identifikasi objek tindak pidana menjadi penting karena penerapan Pasal 1 ayat (1) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan senjata api, munisi, atau bahan peledak sebagai objek yang dilindungi oleh ketentuan tersebut. Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana harus menghubungkan rumusan norma dengan keadaan faktual yang dapat dibuktikan di persidangan (Lamintang, 2013).

Subjek tindak pidana juga menjadi bagian yang diperiksa oleh Majelis Hakim. Dalam perkara tersebut, unsur “Barang Siapa” diarahkan kepada Efrizal sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana. Efrizal merupakan prajurit TNI AD aktif yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut. Kedudukannya sebagai subjek hukum memungkinkan Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan perbuatan yang didakwakan. Pemeriksaan terhadap unsur tersebut menjadi tahap awal untuk menghubungkan identitas terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada kedudukan seseorang, tetapi juga pada adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Hamzah menjelaskan bahwa hukum pidana menentukan pertanggungjawaban berdasarkan adanya perbuatan pidana dan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (Hamzah, 2014). Atas dasar tersebut, kedudukan Efrizal sebagai terdakwa harus dihubungkan dengan perbuatan konkret yang terbukti dilakukan olehnya.

Penerapan Pasal 1 ayat (1) dalam perkara ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua. Unsur pertama adalah “Barang Siapa”. Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi karena terdakwa merupakan orang yang didakwa dan diperiksa dalam perkara tersebut. Unsur berikutnya adalah “tanpa hak” yang disertai dengan bentuk perbuatan menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api serta munisi. Majelis Hakim tidak menerapkan seluruh bentuk perbuatan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1). Hakim memilih bentuk perbuatan yang mempunyai hubungan langsung dengan fakta yang terbukti selama persidangan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana dilakukan dengan menghubungkan norma hukum dengan perbuatan konkret terdakwa. Cara tersebut juga sesuai dengan prinsip bahwa hakim harus mendasarkan putusan pada fakta dan alat bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan perkara.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Efrizal menerima dan menguasai senjata api inventaris satuan. Senjata tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh terdakwa dalam rangkaian peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan. Dalam perkara tersebut terdapat tindakan menyerahkan satu pucuk pistol FN 46 P1 Pindad kepada Saksi-3. Pihak yang menerima senjata tersebut bukan bagian dari lingkungan militer yang mempunyai kewenangan untuk menguasai senjata api standar militer tersebut. Penyerahan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang mempunyai kewenangan. Rangkaian perbuatan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terpenuhinya bentuk perbuatan menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, dan menyimpan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025).

Penerapan unsur menerima dan menyerahkan mempunyai arti penting dalam perkara ini karena perbuatan terdakwa tidak berhenti pada penguasaan pribadi terhadap senjata api. Terdapat tindakan lanjutan berupa pemberian senjata kepada pihak lain. Perbuatan menerima berkaitan dengan tindakan terdakwa memperoleh atau menerima senjata api dalam rangkaian peristiwa yang diperiksa. Perbuatan menyerahkan berkaitan dengan tindakan terdakwa memberikan senjata tersebut kepada Saksi-3. Kedua bentuk perbuatan tersebut mempunyai karakter yang berbeda, tetapi tetap berada dalam satu rumusan Pasal 1 ayat (1). Laurensius menjelaskan bahwa penguasaan dan peredaran senjata api tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hukum karena senjata api merupakan benda yang peredarannya berada dalam pengawasan negara (Laurensius, 2023). Akbar, Jainah, dan Safitri juga menjelaskan bahwa perbuatan membawa dan menguasai senjata api tanpa hak dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan pidana terbukti (Akbar, Jainah, & Safitri, 2023).

Unsur menguasai, membawa, dan menyimpan juga mempunyai hubungan dengan fakta mengenai keberadaan senjata api dalam penguasaan terdakwa. Penguasaan menunjukkan adanya hubungan faktual antara terdakwa dan benda yang menjadi objek tindak pidana. Membawa menunjukkan adanya tindakan memindahkan atau menempatkan senjata api dalam penguasaan fisik terdakwa. Menyimpan berkaitan dengan tindakan menempatkan atau mempertahankan senjata api pada tempat tertentu sehingga tetap berada dalam penguasaan terdakwa. Ketiga bentuk perbuatan tersebut tidak harus dipahami sebagai perbuatan yang berdiri sendiri apabila fakta perkara menunjukkan adanya rangkaian tindakan yang saling berkaitan. Dalam perkara Efrizal, keberadaan senjata api inventaris satuan dalam penguasaan terdakwa menjadi salah satu fakta yang digunakan untuk membuktikan rangkaian perbuatan tersebut. Hubungan antara penguasaan benda dan tindakan terdakwa terhadap benda tersebut menjadi dasar dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1).

Penerapan unsur objek berupa senjata api dan amunisi juga telah dihubungkan dengan barang bukti yang diperiksa dalam persidangan. Senjata api yang menjadi objek perkara merupakan senjata api inventaris TNI AD. Pistol FN 46 P1 Pindad merupakan bagian dari benda yang diperiksa dalam rangkaian pembuktian perkara. Keberadaan magazen dan amunisi juga memperkuat identifikasi terhadap objek yang berkaitan dengan tindak pidana. Pemeriksaan barang bukti menjadi bagian penting karena hakim harus memastikan bahwa benda yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pembuktian objek tersebut kemudian dihubungkan dengan tindakan terdakwa terhadap senjata api dan munisi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penerapan ketentuan pidana tidak hanya didasarkan pada pengakuan atau keterangan terdakwa, tetapi juga pada hubungan antara keterangan, barang bukti, dan fakta persidangan.

Majelis Hakim selanjutnya menghubungkan seluruh unsur tersebut dengan fakta yang terbukti selama persidangan. Unsur “Barang Siapa” terpenuhi melalui identitas dan kedudukan terdakwa sebagai subjek yang diperiksa dalam perkara. Unsur “tanpa hak” terpenuhi karena tindakan terhadap senjata api dilakukan tanpa kewenangan yang sah untuk menyerahkan senjata tersebut kepada pihak sipil. Bentuk perbuatan yang dipertimbangkan adalah menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, dan menyimpan. Unsur objek terpenuhi melalui keberadaan senjata api dan amunisi yang menjadi barang bukti perkara. Berdasarkan hubungan antara unsur-unsur tersebut dengan fakta persidangan, Majelis Hakim menyatakan dakwaan alternatif kedua terbukti secara sah dan meyakinkan (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025).

Menurut peneliti, penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam perkara Efrizal mempunyai dasar yang dapat ditelusuri dari hubungan antara norma hukum dan fakta persidangan. Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan ketentuan pidana yang digunakan. Setelah itu, hakim menguraikan unsur yang harus dibuktikan dalam ketentuan tersebut. Setiap unsur kemudian dihubungkan dengan tindakan terdakwa dan barang bukti yang terdapat dalam perkara. Pola tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanya didasarkan pada keberadaan senjata api dalam penguasaan terdakwa. Tindakan terdakwa dalam menerima, menguasai, membawa, menyimpan, dan menyerahkan senjata api menjadi bagian penting dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana.

Penerapan ketentuan tersebut juga memperlihatkan pentingnya membedakan antara kewenangan kedinasan dan tindakan pribadi terhadap senjata api inventaris. Terdakwa memperoleh kedudukan sebagai prajurit TNI AD dan mempunyai akses terhadap senjata api karena tugasnya. Akses tersebut tidak memberikan kebebasan untuk menyerahkan senjata inventaris kepada pihak yang tidak mempunyai kewenangan. Penggunaan senjata api militer harus tetap mengikuti prosedur yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap batas kewenangan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana. Peraturan mengenai perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar militer menunjukkan adanya mekanisme pengendalian yang harus dipatuhi oleh pihak yang memperoleh akses terhadap senjata tersebut (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020).

Pertimbangan Majelis Hakim juga dapat dilihat dari cara hakim menilai hubungan antara fakta dan ketentuan hukum. Penemuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana dilakukan dengan menentukan makna ketentuan hukum yang relevan kemudian menerapkannya terhadap fakta yang terbukti. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum berkaitan dengan proses hakim dalam menemukan dan memberikan makna terhadap ketentuan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara (Sudikno Mertokusumo, 2009). Dalam perkara Efrizal, Majelis Hakim menguraikan unsur tindak pidana kemudian menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa. Cara tersebut memberikan dasar yang sistematis dalam menyusun pertimbangan hukum. Pertimbangan tersebut juga menunjukkan bahwa putusan tidak hanya memuat kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa, tetapi juga menjelaskan hubungan antara unsur pasal, fakta, dan alat bukti.

Pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi bagian dari proses penjatuhan pidana. Keadaan tersebut digunakan oleh Majelis Hakim dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan perkara Efrizal, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam putusan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dilakukan setelah hakim mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan terdakwa dan perbuatannya. Pemidanaan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pembuktian kesalahan, tetapi juga berkaitan dengan penentuan jenis dan lamanya pidana berdasarkan pertimbangan yang terdapat dalam perkara. Zainab Ompu Jainah menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang mempunyai tujuan tertentu dalam memberikan respons terhadap tindak pidana dan pelakunya (Jainah, 2018). Dalam perkara ini, pertimbangan tersebut kemudian berujung pada penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa.

Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 pada akhirnya menyatakan Efrizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api dan amunisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa (Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025). Putusan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dilakukan dengan menghubungkan unsur tindak pidana dengan fakta konkret mengenai senjata

api inventaris TNI AD. Kedudukan terdakwa sebagai prajurit tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi batas kewenangan dalam penguasaan dan penggunaan senjata api. Tindakan menyerahkan senjata api kepada pihak sipil tanpa kewenangan menjadi fakta penting dalam penerapan unsur “tanpa hak”. Berdasarkan analisis tersebut, penerapan Pasal 1 ayat (1) dalam perkara Efrizal dapat dipahami melalui terpenuhinya unsur subjek, unsur tanpa hak beserta bentuk perbuatan yang terbukti, dan unsur objek berupa senjata api serta munisi.

## KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api dan amunisi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 telah dilakukan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Majelis Hakim menyatakan unsur “Barang Siapa”, “tanpa hak”, serta objek berupa senjata api dan amunisi telah terpenuhi berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. Terdakwa selaku Komandan Kompi B Yonzipur 6/SD terbukti menerima, menguasai, membawa, menyimpan, dan menyerahkan satu pucuk pistol FN inventaris TNI AD kepada pihak sipil tanpa izin dan sepengetahuan Komandan Satuan. Kedudukan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tidak memberikan kewenangan untuk menyerahkan senjata api inventaris kepada pihak sipil di luar prosedur yang berlaku. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesalahan karena Terdakwa mengetahui batas kewenangannya tetapi tetap melakukan penyerahan senjata api kepada pihak lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian, Tentara Nasional Indonesia perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan, penggunaan, penyimpanan, dan pengeluaran senjata api organik melalui pemeriksaan berkala serta pembinaan disiplin prajurit. Komandan Satuan perlu memperketat administrasi dan pengendalian keluar masuk senjata api serta memastikan setiap penggunaan dan pengeluaran senjata memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang. Aparat penegak hukum militer perlu menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 secara konsisten terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan senjata api dan amunisi agar kepastian hukum dan disiplin militer tetap terjaga. Kementerian Pertahanan dan TNI perlu mengevaluasi mekanisme pengawasan senjata api organik agar seluruh senjata inventaris negara dapat terdata, terpantau, dan dipertanggungjawabkan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana anggota militer, efektivitas pengawasan senjata api organik, serta penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melalui kajian terhadap berbagai putusan pengadilan militer.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amalia, M., dkk. (2024). *Hukum Pidana: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Sonpedia Publishing.
- Andi Widjajanto, dkk. (2013). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bo, E. M. (2019). *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*. Malang: Setara Press.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanal Mulkan. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri.
- Huda, N. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Joko Sriwidodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Junaidi, dkk. (2023). *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Siagian, S. P. (2016). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulistyowati. (2020). *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wati, E. R., & Fatah, A. (2020). *Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, & Mas Subagyo Eko Prasetyo. (2022). *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV Tungga Esti.
- Zainab Ompu Jainah. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

### Jurnal / Skripsi

- Afdal, M. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Afriyanto, D. (2022). Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api secara ilegal. *Demokrasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 45-56.
- Arifin, M. (2023). Indonesian police monitoring in relation to using firearms. *International Journal of Law Research*, 9(1), 88-96.
- Bahar, R., & Samad, R. (2023). Abuse of firearms performance by law enforcement of the Republic of Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(9), 215-226.

- Farhan Agung Jaya, & I Ketut Seregig. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa izin (Studi Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN.Tjk). *Jurnal Pro Justitia*, 5(2).
- Laurensius. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil di Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
- Lintje Anna Marpaung, Endang Prasetyawati, & Muhammad Sapta Sanjaya. (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata berapi revolver ilegal (Studi Putusan Nomor 1242/Pid.Sus/2021/PN.Tjk). *Caselaw Journal of Law*, 4(1).
- Muhammad Agni Bintang Hermawan. (2025). Pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil ditinjau dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. *Jurnal Magister Ilmu Hukum Dekrit*, 15(1).
- Muhammad Ridho Akbar, Zainab Ompu Jainah, & Melisa Safitri. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi. *PAMPAS Journal of Criminal Law*, 4(1).
- Nurdianto Eko Wartono. (2018). Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 31(1).
- Prakoso, H. (2023). Judicial connectivity in the case of firearm sales by rogue military personnel. *Journal of Asian Legal Review*, 2(2), 74-85.
- Putri, A. N., & Santoso, B. (2023). Legal review of criminal sanctions for sale of firearms in Indonesia. *Rechtsgeleerdheid Law Journal*, 12(2), 55-68.
- Rahmatullah, I. (2025). Tinjauan yuridis terhadap kasus kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 33-44.
- Syafrudin, A., & Malik, S. (2024). Penegakan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal yang disalahgunakan yang mengakibatkan matinya seseorang. *Doktrina: Journal of Law*, 7(1), 101-112.
- Tumewu, F. (2023). Sanksi hukum kepemilikan senjata api di Indonesia. *Administratum: Jurnal Administrasi dan Hukum*, 4(3), 87-96.
- Wibowo, R. (2024). Analisis yuridis penyalahgunaan kepemilikan senjata api terhadap pelaku kasus perampokan di tengah masyarakat. *ELDUSTURIE: Jurnal Hukum dan Politik*, 3(1), 55-66.
- Winarno Yudho, & Herry Tjandrasari. (1987). Efektivitas hukum dalam masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 17(1).
- Yudistira Nugroho. (2023). Tinjauan hukum kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.

## Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

**Putusan-Putusan**

Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025.

Putusan Pengadilan Tinggi Militer Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025.